

KERANGKA ACUAN KERJA

PT Wijaya karya (Persero) Tbk

GUARDRAIL
2024



Daftar Isi

| | |
|---|------|
| Daftar Isi | i |
| Latar Belakang | ii |
| Maksud, Tujuan dan Sasaran | iii |
| Ruang Lingkup Pekerjaan..... | iii |
| Lokasi Proyek | iii |
| Sumber Pendanaan..... | iii |
| Kondisi Pembayaran..... | iv |
| Jaminan | iv |
| Biaya Mengikuti Proses Pengadaan | iv |
| Dokumen Pengadaan | iv |
| Addendum Dokumen Pengadaan | v |
| Penjelasan Aanwijzing (jika diperlukan) | vi |
| Tahapan Proses Pengadaan | vii |
| Penyusunan Dokumen Penawaran..... | viii |
| Penyampaian Dokumen Penawaran..... | viii |
| Pengiriman Penawaran | viii |
| Evaluasi Penilaian | viii |
| Klasifikasi dan Negosiasi | ix |
| Pengumuman Pemenang | ix |
| Masa Sanggah | xx |
| Penetapan Pemenang | xx |
| Jaminan Pelaksanaan | xi |
| Penandatanganan Kontrak | xiii |
| Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang | xiii |

Latar Belakang

Pembangunan Konstruksi Jalan Utama Tol Serang-Panimbang merupakan proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perkembangan ekonomi di wilayah Banten, Indonesia. Salah satu Material yang diperlukan adalah penggunaan geotextile dan material berkualitas tinggi untuk memperkuat struktur jalan.

Tujuan dari proyek pengadaan barang berupa geotextile ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kestabilan struktur jalan pada proyek Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (*Main Road*) Tol Serang Panimbang.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari proses ini adalah untuk melakukan pemilihan, evaluasi dan penunjukkan yang adil untuk mendapatkan calon rekanan yang terbaik guna membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (*Main Road*) Tol Serang Panimbang.

Tujuan dari proses pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan strategi *economic of scale* untuk mendapatkan efisiensi dalam harga negosiasi atau harga satuan kontrak.
- Memperoleh Calon Penyedia Barang yang berkompeten.
- Memperoleh Calon Penyedia Barang yang memenuhi kualifikasi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam proses pengadaan Calon Penyedia Barang pekerjaan adalah :

- Memperoleh Calon Penyedia Barang dengan kualitas yang tepat dan terbaik di kelasnya.
- Mendapatkan harga satuan terbaik.

Ruang Lingkup Pekerjaan

- a. Ruang lingkup pekerjaan adalah pengadaan barang geotextile.
- b. Perkiraan volume pekerjaan

Calon Penyedia Barang wajib menawarkan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Deskripsi Barang | Satuan | Volume |
|----|--------------------------------|--------|-----------|
| 1 | Geotextile Woven 100 KN/M2 | m2 | 87.000,00 |
| 2 | Geotextile Woven 50 KN/M2 | m2 | 66.500,00 |
| 3 | Geotextile Non Woven 150 GR/M2 | m2 | 96.800,00 |
| 4 | Geotextile Non Woven 250 GR/M2 | m2 | 16.400,00 |

Notes :

Harga penawaran tersebut sudah termasuk seluruh biaya yang diperlukan oleh Calon Penyedia Barang untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan termasuk pajak-pajak yang harus ditanggung oleh Calon Penyedia Barang (PPH Final & Bunga Diskonto), Kecuali PPN 10%.

- c. Nilai HPS Pekerjaan
Rp 2.703.030.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Ribuh Rupiah) tidak termasuk PPN 10%.
- d. Jangka Waktu Pelaksanaan
71 hari kalender
- e. Spesifikasi pekerjaan
Terlampir

Lokasi Proyek

Lokasi Proyek Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (Main Road)
Tol Serang Panimbang.

Sumber Pendanaan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Kondisi Pembayaran

- Tidak ada Uang Muka.
- Pembayaran dengan pola konvensional 60 (enam puluh) hari.

Jaminan

a. Jaminan Uang Muka

Tidak dipergunakan

b. Jaminan Pelaksanaan

Bagi Calon Penyedia Barang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) plus PPN berupa bank garansi atau asuransi BUMN.

Biaya Mengikuti Proses Pengadaan

- Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan atau berhubungan dengan keikutsertaan Calon Penyedia ini ditanggung sepenuhnya oleh Calon Penyedia Barang yang bersangkutan.
- Dalam hal penawaran ditolak atau dinyatakan gagal dan/atau batal karena suatu hal maka dapat diberikan ganti rugi.

Dokumen Pengadaan

a. Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Spesifikasi Teknis/RKS.
- Gambar-gambar.
- Lampiran-lampiran (bila ada)

b. Calon Penyedia Barang diminta untuk meneliti semua instruksi, bentuk-bentuk format (formulir), syarat-syarat/ketentuan-ketentuan, spesifikasi dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Kegagalan Calon Penyedia Barang atau dalam penawarannya yang tidak memenuhi persyaratan dokumen

- pengadaan, akan menjadi risiko Calon Penyedia Barang yang dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur.
- c. Calon Penyedia Barang atas biaya sendiri wajib melakukan penelitian mengenai kebenaran hal-hal atau kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - d. Apabila Calon Penyedia Barang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, jika terdapat ketidaksesuaian dokumen penawaran (proposal) dengan Dokumen pengadaan, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Pengadaan ini.

Addendum Dokumen Pengadaan

- a. Dalam hal dianggap perlu sebelum tanggal pemasukan penawaran, Panitia pengadaan dapat menerbitkan Addendum atas Dokumen Pengadaan untuk menjelaskan ketentuan atau perubahan Dokumen Pengadaan untuk menjelaskan ketentuan atau perubahan Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta/Calon Penyedia Barang.
- b. Setiap Addendum Dokumen Pengadaan yang diterbitkan akan disampaikan dan diterima oleh semua peserta/Calon Penyedia Barang dalam waktu yang wajar sebelum pemasukan Dokumen Penawaran.
- c. Setiap Addendum Dokumen Pengadaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ini.

Penjelasan Aanwijzing (jika diperlukan)

- a. Rapat penjelasan aanwijzing (jika diperlukan) terdiri dari:
 - Aanwijzing kantor (via zoom meeting)
 - Aanwijzing lapangan
- b. Rapat penjelasan dokumen pengadaan

- c. Peserta yang tidak hadir dalam rapat penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawarannya. Dalam rapat penjelasan, Panitia pengadaan akan menjelaskan segala sesuatu mengenai pelelangan khususnya substansi pekerjaan, termasuk perubahan dalam hal-hal lain yang timbul dalam rapat penjelasan serta menampung dan menjawab pertanyaan peserta, dan akan dibantu oleh unit terkait dalam memberikan penjelasan spesifikasi teknis.
- d. Semua pertanyaan lisan dan tertulis dari peserta dan Jawaban Panitia Pengadaan beserta segala hal yang timbul dalam rapat penjelasan akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan.
- e. Kesimpulan dan keputusan rapat penjelasan termasuk hasil peninjauan (bila dianggap perlu) ke lokasi akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
- f. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Penawaran.

Tahapan Proses Pengadaan

| No | Tahapan | Jadwal |
|-----------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Pengumuman Lelang | 07 Mei 2024 |
| 2 | Distribusi Dokumen Pengadaan | 08 Mei 2024 |
| 3 | Pemasukan Dokumen | 13 Mei 2024 – 10 Juni 2024 |
| 4 | Penetapan Pemenang | 20 Juni 2024 |
| 5 | Pengumuman Pemenang | 10 Juni 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 12 Juni 2024 |
| 7 | Tanggal Penunjukan | 14 Juni 2024 |

Catatan : Jadwal tersebut adalah tentative dan dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diinfokan apabila terjadi perubahan melalui email/PIC masing-masing Calon Penyedia Barang.

Penyusunan Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran yang harus disubmit terdiri dari:

- a. Dokumen administrasi
- b. Dokumen penawaran teknis
- c. Dokumen harga

Penyampaian Dokumen Penawaran


Batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Batas akhir pemasukan penawaran pada:

Hari/tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : Pukul 18.00 WIB

Pengiriman Penawaran

- Pengiriman penawaran dapat disampaikan melalui aplikasi wise <https://wise.wika.co.id/>
- Setelah mengirimkan penawaran kepada Pemberi Kerja, Calon Penyedia Barang diharapkan dapat memberikan konfirmasi kepada:
Nama : Andrianus Iswondo
Telp : 
- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Calon Penyedia Barang belum mengirimkan penawaran maka dianggap gugur.

Evaluasi Penilaian

- a. Evaluasi Administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan peserta dianggap **Gugur** bila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Surat Penawaran ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau penerima kuasa dengan surat kuasa dari

Direktur/Pimpinan perusahaan dengan jangka waktu validitas penawaran selama 90 hari.

- Melampirkan neraca keuangan perusahaan.
- Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ini dan mematuhi segala kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Calon Penyedia Barang.
- Melampirkan Surat Jaminan Garansi Pekerjaan
- Melampirkan Surat Anti Suap sesuai dengan Sistem Manajemen Anti Suap berdasarkan ISO 37001:2016
- Melampirkan Kesepakatan Penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

b. Evaluasi teknis (**Bobot 70%**)

- Evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap Calon Penyedia Barang yang dinyatakan **Lolos Tahap Evaluasi Administrasi**.
- Penyedia menyerahkan data teknis sesuai dengan Tabel Evaluasi Teknis
- Kriteria penilaian

Nilai akhir teknis = nilai total teknis x bobot penilaian teknis

Hal-hal yang menggugurkan dalam evaluasi teknis:

√ Nilai total evaluasi <80.

c. Evaluasi Harga (**Bobot 30%**)

- Harga sudah termasuk PPh, bunga diskonto dan segala pajak-pajak yang timbul kecuali PPN 10%, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Kriteria | Score |
|-----|-------------------------|---------------|-------|
| 1 | Evaluasi harga terendah | Terendah ke-1 | 100 |
| | | Terendah ke-2 | 90 |
| | | Terendah ke-3 | 85 |
| | | Terendah ke-4 | 80 |
| | | Terendah ke-5 | 75 |
| | | Terendah ke-6 | 70 |

*Nilai akhir harga = nilai total harga x bobot penilaian harga
 Nilai total evaluasi teknis dan harga = nilai akhir teknis + nilai akhir harga.

Hal-hal yang dapat mengugurkan evaluasi teknis dan harga antara lain:

- ✓ Harga penawaran melebihi HPS yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.

Klasifikasi dan Negosiasi

- Klarifikasi dan negosiasi akan dilakukan terhadap semua Calon Penyedia Barang yang sudah lolos evaluasi administrasi dan teknis.
- Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- Hasil klarifikasi dan negosiasi akan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

Pengumuman Pemenang

- Surat Pengumuman Pemenang akan dikirimkan melalui email peserta/PIC masing-masing perusahaan oleh Panitia Pengadaan.
- Pengumuman pemenang juga sebagai pemberitahuan kepada peserta lelang yang kalah.
- Pelelangan ini menggunakan sistem pemenang single Winner.

Masa Sanggah

- Apabila hanya ada 1 (satu) Calon Penyedia Barang, maka masa sanggah ditiadakan.
- Surat sanggahan ditujukan kepada Manajer Proyek Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (Main Road) Tol Serang Panimbang.
- Surat sanggahan harus dilengkapi bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- Sanggahan Calon Penyedia Barang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang dapat mengajukan sanggahan hasil lelang secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman/pemberitahuan penetapan pemenang lelang.
- Sanggahan Calon Penyedia Barang dapat dilayani apabila Calon Penyedia Barang tersebut telah menyerahkan uang jaminan sanggahan atau dapat berupa uang tunai sebesar 10% HPS/Penawaran peserta lelang yang melakukan sanggahan.
- Apabila sanggahan terbukti tidak benar, maka uang Jaminan Sanggah akan menjadi hak Pemberi Kerja dan apabila sanggahan terbukti benar, maka uang jaminan sanggahan akan dikembalikan kepada penyanggah.
- Calon Penyedia Barang hanya dapat mengajukan sanggahan jika terjadi kekeliruan yang menyangkut pelaksanaan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen lelang yang merugikan Calon Penyedia Jasa.

Penetapan Pemenang

Penetapan Pemenang diterbitkan apabila:

- Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

- Sanggahan yang diterima panitia pengadaan dalam masa sanggah ternyata tidak benar atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah; atau
- Jawaban atas sanggahan telah menyatakan bahwa sanggahan dari peserta tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan tidak benar; atau
- Masa sanggah berakhir, sesudah masa sanggah berakhir, Panitia Pengadaan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang dan disampaikan kepada para pemenang lelang dan peserta lain yang kalah.

Jaminan Pelaksanaan

- Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan, tidak bersyarat (unconditional), dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable) yang diserahkan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik.
- Jaminan Pelaksanaan harus memuat persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Nama dan alamat jelas pemberi tugas sesuai yang disyaratkan.
 - ✓ Nama dan alamat jelas peserta lelang (terjamin)
 - ✓ Nama dan alamat jelas penjamin.
 - ✓ Besar Jaminan Pelaksanaan dalam angka dan huruf, tidak kurang dari nilai nominal yang disyaratkan.
 - ✓ Masa berlaku surat Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan.
 - ✓ Nama paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang disyaratkan.

- ✓ Pernyataan pihak penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera, tidak bersyarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan.
 - ✓ Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Pelaksanaan oleh Pemberi Kerja kepada pihak Penjamin.
 - ✓ Secara tegas menyatakan bahwa penjamin kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1831 dan/atau 1832 (KUHP)
 - ✓ Tanda tangan pihak penjamin tanpa mengurangi persyaratan tersebut dalam huruf b diatas, penyajian persyaratan tersebut dalam format/teknis surat menyurat dan penambahan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau merupakan persyaratan Bank/Perusahaan Asuransi.
- Surat Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat) yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Tim Proyek.
 - Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah minimal 60 (enam puluh) hari kalender.
 - Dalam hal rekanan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya (wanprestasi) sesuai dalam kontrak, maka Pemberi Kerja akan mencairkan Jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam kontrak.
 - Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
 - Jaminan pelaksanaan harus diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah berlakunya Perjanjian.

- Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Calon Penyedia Barang tidak dapat memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka kontrak dapat diputus secara sepihak.
- Segala bentuk pembayaran atas Kontrak tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan.

Penandatanganan Kontrak

- Kontrak diterbitkan oleh Unit Kerja Hukum dan dapat dibuat setelah Surat Penetapan Pemenang tender diterbitkan.
- Pemberi Kerja dan Calon Penyedia Barang wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, Bahasa/redaksional, dan ruang lingkup dokumen kontrak.
- Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut:
 - ✓ Surat Perjanjian/Kontrak.
 - ✓ Surat penawaran berikut kuantitas dan harga (selama tidak kurang dari spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan).
 - ✓ Amandemen dokumen pengadaan (apabila ada).
 - ✓ Berita Acara Aanjwizing, perhitungan volume bersama (jika ada).
 - ✓ Syarat Umum Kontrak dan Syarat Khusus Kontrak.
 - ✓ Spesifikasi teknis dan/atau rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
 - ✓ Gambar-gambar (bila ada)
 - ✓ Dokumen lainnya seperti : Jaminan SPK dll

Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

- Pelelangan dinyatakan gagal, apabila:

- ✓ Tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memasukan pendaftaran; atau
- ✓ Tidak ada Calon Penyedia yang memasukan penawaran; atau
- ✓ Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan; atau
- ✓ Semua penawaran diatas HPS/OE yang ditetapkan; atau
- ✓ Sanggahan dari Calon Penyedia Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam pengadaan ternyata benar; atau
- ✓ Seluruh Calon Penyedia Jasa mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk.

Pelelangan Ulang

- ✓ Terhadap pelelangan yang gagal, maka dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali (pengumuman ulang);
- ✓ Prosedur pelelangan ulang mengikuti prosedur pengadaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengadaan barang Guadrail dibuat untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jalan Utama Tol Serang-Panimbang ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Proyek Pembangunan Konstruksi
Jalan Utama (Main Road) Tol
Serang Panimbang



MUHAMMAD SYARIF ALAYDRUS
MANAJER PROYEK